



P U T U S A N

Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /19 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tunggulrejo Rt.006/003 Desa Baleturi
Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Provinsi
Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Norhanifansyah yang beralamat di Jl. Aluh Idut Rt.17 Lk.VIII Kandangan, Kabupaten Hulu Saungai Selatan, berdasarkan surat Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn tertanggal 11 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
 - 1 (satu) buah mancis warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sedang berada di rumah yang terdakwa huni bersama Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD yang berada di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, dan saat itu terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD selesai menerima gaji lalu Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD mengajak terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, dan Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



PARKUM, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan bersepakat untuk kongsiannya masing-masing mengeluarkan uang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD menghubungi Sdr Rendi (DPO) untuk menemani Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu sekira pukul 18.00 WITA Sdr Rendi (DPO) datang menjemput Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD di rumah Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD dan terdakwa huni di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan segera berangkat menuju ke daerah pegunungan di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD di rumah yang terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD huni dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu terdakwa sempat menghisap 1 (satu) kali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak lama setelahnya terdakwa bersama Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD diamankan oleh anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yakni saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang terletak di lantai rumah terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 079/10841.00/AGUSTUS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD (masing-masing dilakukan penuntutan dalam perkara lain) sedang berada di rumah yang terdakwa huni bersama Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD yang berada di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, dan saat itu terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD selesai menerima gaji lalu Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD mengajak terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, dan Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan bersepakat untuk kongsi-an masing-masing mengeluarkan uang Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul pada Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 17.00 WITA Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD menghubungi Sdr Rendi (DPO) untuk menemani Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu sekira pukul 18.00 WITA Sdr Rendi (DPO) datang menjemput Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD di rumah Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD dan terdakwa huni di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan dan segera berangkat menuju ke daerah pegunungan di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD di rumah yang terdakwa, Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD huni dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu terdakwa sempat menghisap 1 (satu) kali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak lama setelahnya terdakwa bersama Saksi AYIK WAHYUNING PRIYO Als AYIK Bin GATOT, Saksi KURNIAWAN AGUNG PRATAMA Als AGUNG Bin PARKUM, dan Saksi Dedi ALI BAKIT Bin Alm ACHMAD diamankan oleh anggota kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yakni saksi WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dan saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram yang terletak di lantai rumah terdakwa, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika yaitu pertama terdakwa menyerok Narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



yang terdakwa hubungan ke bong dan setelah terhubung langsung terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah terdakwa masukkan Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung terdakwa hisap asap tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 079/10841.00 /AGUSTUS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : R/030/VIII/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. Rizka Mahmudah dan Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan perihal keterangan hasil pengujian tes urine A.n. BAHTIAR SAPUTRA Als BENJOT Bin ISMAIL yang hasilnya Positif ditemukan adanya kandungan zat narkotika amphetamin.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizal Ramadhani Bin Mutajdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta Tim Dari Satresnarkotika Polres Kandangan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl.Al-Falah Kel.Kandangan Kota Kec.Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat terdakwa, dan para saksi tersebut bekerja sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut Barang bukti yang saksi saksi sita adalah adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya , 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram di lantai rumah yang di tempati terdakwa, Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit, karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan cara Kongsian.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dari Saksi Dedi Ali Bakit Dan Sdr Rendi (DPO) yang mana Saksi Dedi Ali Bakit dan Sdr Rendi (DPO) yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu di seseorang yang tidak dikenal di daerah pegunungan di Desa Buntu, Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan.
- Saksi menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dengan cara kongsian yaitu terdakwa, Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit masing-masing mengeluarkan uang sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul pada Saksi Dedi Ali Bakit Bin Alm Achmad sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dengan uang yang terkumpul tersebut Saksi Dedi Ali Bakit Bin Alm Achmad membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa, saksi Ayik Wahyuning Priyo Als Ayik Bin Gatot, Saksi Kurniawan Agung Pratama Als Agung Bin Parkum, Saksi Dedi Ali Bakit Bin Alm Achmad baru saja selesai menerima gaji dan Saksi Dedi Ali Bakit Bin Alm Achmad mengajak ke 3 (tiga) rekannya untuk membeli dan memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi, setelah mereka sepakat terdakwa, Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit mengeluarkan uang masing masing sebanyak Rp.125.000,- (seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul pada Saksi Dedi Ali Bakit Bin Alm Achmad sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Dedi Ali Bakit menghubungi Sdr Rendi (DPO) melalui *whatsapp* untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) menjemput Saksi Dedi Ali Bakit untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Dedi Ali Bakit dan Sdr Rendi (DPO) berangkat menuju daerah Gunung sesampainya di tempat di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan Saksi Dedi Ali Bakit disuruh Sdr Rendi (DPO) menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) yang masuk menuju rumah seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah 30 (tiga puluh) menit Sdr Rendi (DPO) keluar dan sudah selesai bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi Dedi Ali Bakit dan Sdr Rendi (DPO) kembali menuju tempat Saksi Dedi Ali Bakit bekerja.
- Bahwa Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit mereka terakhir memakai Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sedangkan terdakwa pada saat itu baru saja mengonsumsi/memakai Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan terdakwa 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr Rendi (DPO).
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di tempat proyek bangunan di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec.Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut pada saat itu ada kegiatan Pesta Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan saksi tidak ada dugaan maupun indikasi bahwa Para Saksi dan Terdakwa tersebut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Dedi Ali Bakit bin Alm Achmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat saksi bekerja dan tempat saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian mendapatkan dan manyita narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Imei 869065065518055 No. Whatsapp 085707863342 yang ditemukan di tempat saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan tersebut.
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr Rendi (DPO).
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Rendi (DPO) dari seseorang yang tidak saksi kenali di daerah pegunungan di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi membeli 1 (satu) paket.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan saksi gunakan bersama, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa di tempat tinggal sebagai Kuli Bangunan, dan terdakwa.
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama dengan tempat saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan, saksi, tempat saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan dan terdakwa, selesai menerima uang gaji dan saat itu saksi, tempat saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan dan Terdakwa berada ditempat rumah yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian saksi mengajak Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah kami sepakat dan kami masing masing kongsian mengeluarkan uang Rp.125.000,-(seratusdua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul pada saksi sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa *chat whatsapp* Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput saksi.

- Bahwa Sekitar pukul 18.00 Wita saksi dengan Sdr Rendi (DPO) berangkat ke daerah Gunung di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan sesampainya di tempat saksi dan Sdr Rendi (DPO) membeli Narkotika jenis sabu-sabu saksi menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak saksi kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menit saksi menunggu Sdr Rendi (DPO) keluar dan kami bersama sama pulang menuju tempat saksi bekerja.
- Bahwa setelah saksi sampai ketempat saksi bekerja dan saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli kepada Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa dan tidak lama kemudian polisi datang dan Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr Rendi (DPO).
- Bahwa saksi Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, dan terdakwa baru 1 (satu) bulan kerja di Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa terakhir saksi memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Ayik Wahyuning Priyo Als Ayik Bin Gatot dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekira pukul 20.30 Wita, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat saksi bekerja dan tempat kami tinggal sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut Saksi dapatkan dari Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi dan Kurniawan Agung Pratama, serta Terdakwa kongisian atau patungan dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabunya adalah Saksi Dedi.

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama dengan saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa selesai menerima uang gaji dan saat itu saksi, saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa berada ditempat rumah yang saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi Dedi Mengajak saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa sepakat dan saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa masing masing sepakat untuk kongisian mengeluarkan uang Rp.125.000,-(seratus. dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul di Saksi Dedi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Dedi chat whatsapp Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput Saksi Dedi. Sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Dedi dengan Sdr Rendi (DPO) berangkat menuju daerah yang tidak Saksi Dedi ketahui di daerah Gunung sesampainya di tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu Saksi Dedi disuruh menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak Saksi Dedi kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menitan Saksi Dedi menunggu Sdr Rendi (DPO) keluar dan bersama sama pulang menuju tempat kami bekerja.
- Bahwa terdakwa ada memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat sebelum diamankan oleh saksi Rizal.
- Bahwa saat saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Imei 869065065518055 No. Whatsapp 085707863342. Setelah itu Saksi, Saksi Dedi, Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Terdakwa Bahtiar Saputra bersama barang bukti di bawa ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Kurniawan Agung Pratama Als Agung Bin Parkum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizal pada Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Skj 20.30 Wlta, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat saksi bekerja dan tempat kami tinggal sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut Saksi dapatkan dari Saksi Dedi dan Saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, serta Terdakwa patungan dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabunya adalah Saksi Dedi.
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama dengan saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa selesai menerima uang gaji dan saat itu saksi, saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa berada ditempat rumah yang saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi Dedi Mengajak saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa sepakat dan saksi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa masing masing sepakat untuk kongsian mengeluarkan uang Rp.125.000,-(seratus. dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul di Saksi Dedi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Dedi chat whatsapp Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput Saksi Dedi. Sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Dedi dengan Sdr Rendi (DPO) berangkat menuju daerah yang tidak Saksi Dedi ketahui di daerah Gunung sesampainya di tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu Saksi Dedi disuruh menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak Saksi Dedi kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi Dedi menunggu Sdr Rendi (DPO) keluar dan bersama sama pulang menuju tempat kami bekerja.
- Bahwa terdakwa ada memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saat sebelum penangkapan.
- Bahwa saat saksi, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Imei 869065065518055 No. Whatsapp 085707863342. Setelah itu Saksi, Saksi Dedi, Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Terdakwa Bahtiar Saputra bersama barang bukti di bawa ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

5. Wisnu Kurniawan bin Tarman dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta Tim Dari Satresnarkotika Polres Kandangan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl.Ai-Falah Kel.Kandangan Kota Kec.Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat terdakwa, dan para saksi tersebut bekerja sebagai Kuli Bangunan.

- Bahwa dari penangkapan tersebut Barang bukti yang saksi saksi sita adalah adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram, 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu , 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya , 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,24 gram di lantai rumah yang di tempati terdakwa, Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit tersebut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa, Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit, karena Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan cara Kongsian.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu didapatkan dari Saksi Dedi Ali Bakit Dan Sdr Rendi (DPO) yang mana Saksi Dedi Ali Bakit dan Sdr Rendi (DPO) yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu di seseorang yang tidak dikenal di daerah pegunungan di Desa Buntu, Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan.

- Saksi menerangkan Narkotika jenis sabu-sabu dibeli dengan cara kongsian yaitu terdakwa, Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit masing-masing mengeluarkan uang sebanyak Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul pada Saksi Dedi Ali Bakit Bin Alm Achmad sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan dengan uang yang terkumpul tersebut Saksi Dedi Ali Bakit Bin Alm Achmad membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa, saksi Ayik Wahyuning Priyo Als Ayik Bin Gatot, Saksi Kurniawan Agung Pratama Als Agung Bin Parkum, Saksi Dedi Ali Bakit Bin Alm Achmad baru saja selesai menerima gaji dan Saksi Dedi Ali Bakit Bin Alm Achmad mengajak ke 3 (tiga) rekannya untuk membeli dan memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lagi, setelah mereka sepakat terdakwa, Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit mengeluarkan uang masing masing sebanyak Rp.125.000,- (seratus duapuluh lima ribu rupiah) dan uang yang terkumpul pada Saksi Dedi Ali Bakit Bin Alm Achmad sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah uang terkumpul sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Dedi Ali Bakit menghubungi Sdr Rendi (DPO) melalui *whatsapp* untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) menjemput Saksi Dedi Ali Bakit untuk berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Dedi Ali Bakit dan Sdr Rendi (DPO) berangkat menuju daerah Gunung sesampainya di tempat di Desa Buntu Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Selatan Saksi Dedi Ali Bakit disuruh Sdr Rendi (DPO) menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) yang masuk menuju rumah seseorang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah 30 (tiga puluh) menit Sdr Rendi (DPO) keluar dan sudah selesai bertransaksi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi Dedi Ali Bakit dan Sdr Rendi (DPO) kembali menuju tempat Saksi Dedi Ali Bakit bekerja.

- Bahwa Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit mereka terakhir memakai Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu sedangkan terdakwa pada saat itu baru saja mengonsumsi/memakai Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan terdakwa 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu melalui Sdr Rendi (DPO).

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa di tempat proyek bangunan di Jalan AL-Falah Kel. Kandangan Kota

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut pada saat itu ada kegiatan Pesta Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Dedi Ali Bakit dan Terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika, sepengetahuan saksi tidak ada dugaan maupun indikasi bahwa Para Saksi dan Terdakwa tersebut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam BAP Penyidik sebagai berikut:
 - Berita Acara Penimbangan Nomor : 079/10841.00/AGUSTUS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.
 - Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa (BAP Terdakwa) di depan penyidik dan memberikan tandatangannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizal dan anggota kepolisian lainnya pada Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat saksi bekerja dan tempat terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut terdakwa dapatkan dari

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dedi dan patungan bersama-sama dengan Saksi Dedi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Ayik Wahyuning Priyo dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabunya adalah Saksi Dedi.

- Bahwa Saksi Dedi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya di daerah gunung dan Terdakwa juga tidak mengetahui nama tempatnya dan Saksi Dedi membeli bersama dengan Sdr Rendi (DPO).

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Dedi selesai menerima uang gaji dan saat itu kami berada ditempat rumah yang kami huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi Dedi mengajak Terdakwa, Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Saksi Ayik Wahyuning Priyo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah kami sepakat dan kami masing masing sepakat untuk kongsiang mengeluarkan uang Rp.125.000,- (seratus. dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram tersebut saksi letakan di lantai rumah yang Terdakwa dan para saksi huni.

- Bahwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram dan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram tersebut terdakwa letakan di lantai rumah yang saksi huni.

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama dengan teman terdakwa yakni Saksi Dedi, Saksi Kurniawan Agung Pratama Als Agung Bin Parkum, Saksi Ayik Wahyuning Priyo Als Ayik Bin Gatot, selesai menerima uang gaji dan saat itu kami berada ditempat rumah yang kami huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi Dedi mengajak terdakwa, saksi Kurniawan Agung Pratama dan saksi Ayik Wahyuning Priyo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah kami sepakat dan kami masing masing sepakat untuk kongsiang mengeluarkan uang Rp.125.000,- (seratus. dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul di Saksi Dedi sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Dedi chat whatsapp Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi Dedi. Sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Dedi dengan Sdr Rendi (DPO) berangkat menuju daerah yang tidak Saksi Dedi ketahui di daerah Gunung sesampainya di tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu Saksi Dedi disuruh menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak Saksi Dedi kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi Dedi menunggu Sdr Rendi (DPO) keluar dan bersama sama pulang menuju tempat Terdakwa bekerja.

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama terdakwa menyerok narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang terdakwa hubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah terdakwa masukan narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung terdakwa hisap asap tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
- 1 (satu) buah mancis warna merah
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Rizal dan anggota kepolsian lainnya pada Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat saksi bekerja dan tempat terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi Dedi dan patungan bersama-sama dengan Saksi Dedi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Ayik Wahyuning Priyo dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabunya adalah Saksi Dedi.
- Bahwa Saksi Dedi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang yang tidak dikenalnya di daerah gunung dan Terdakwa juga tidak mengetahui nama tempatnya dan Saksi Dedi membeli bersama dengan Sdr Rendi (DPO).

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, Saksi Dedi selesai menerima uang gaji dan saat itu kami berada ditempat rumah yang kami huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi Dedi mengajak Terdakwa, Saksi Kurniawan Agung Pratama Als Agung Bin Parkum Dan Saksi Ayik Wahyuning Priyo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah kami sepakat dan kami masing masing sepakat untuk kongsiang mengeluarkan uang Rp.125.000,- (seratus. dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram tersebut saksi letakan di lantai rumah yang Terdakwa dan para saksi huni.

- Bahwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram dan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram tersebut terdakwa letakan di lantai rumah yang saksi huni.

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama dengan teman terdakwa yakni Saksi Dedi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Ayik Wahyuning Priyo, selesai menerima uang gaji dan saat itu Terdakwa dan Para Saksi tersebut berada ditempat rumah yang terdakwa dan para saksi huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi Dedi mengajak terdakwa, saksi Kurniawan Agung Pratama dan saksi Ayik Wahyuning Priyo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah kami sepakat dan kami masing masing sepakat untuk kongsiang mengeluarkan uang Rp.125.000,-(seratus. dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul di Saksi Dedi sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Dedi chat whatsapp Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput Saksi Dedi. Sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Dedi dengan Sdr Rendi (DPO) berangkat menuju daerah yang tidak Saksi Dedi ketehui di daerah Gunung sesampainya di tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu Saksi Dedi disuruh menunggu di pinggir jalan dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak Saksi Dedi kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi Dedi menunggu Sdr Rendi (DPO) keluar dan bersama sama pulang menuju tempat Terdakwa bekerja.

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu dengan cara pertama terdakwa menyerok narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukkan kedalam pipet kaca yang terdakwa hubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah terdakwa masukan narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung terdakwa hisap asap tersebut.

- Bahwa saat terdakwa dan saksi ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Imei 869065065518055 No. Whatsapp 085707863342. Setelah itu terdakwa, Saksi Dedi, Saksi Kurniawan Agung Pratama Als Agung Bin Parkum Dan Saksi Ayik Wahyuning Priyo Als Ayik Bin Gatot bersama barang bukti di bawa ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 079/10841.00/AGUSTUS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

2. Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada setiap orang baik perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Bahtiar Saputra Als Benjot Bin Ismail** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, Terdakwa sudah Dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi dirinya sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Dan bersifat melawan hukum, yakni melakukan hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*". Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi rizal dan anggota kepolsian lainnya pada Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sekitar Pukul 20.30 Wita, bertempat di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat saksi bekerja dan tempat terdakwa tinggal sebagai Kuli Bangunan.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi Dedi dan patungan bersama-sama dengan Saksi Dedi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Ayik Wahyuning Priyo dan yang membeli Narkotika jenis sabu-sabunya adalah Saksi Dedi.
- Bahwa Saksi Dedi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang tidak dikenalnya di daerah gunung dan Terdakwa juga tidak mengetahui nama tempatnya dan Saksi Dedi membeli bersama dengan Sdr Rendi (DPO).
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama dengan Saksi Dedi, Saksi Kurniawan Agung Pratama, Saksi Ayik Wahyuning Priyo selesai menerima uang gaji dan saat itu Terdakwa beserta para saksi tersebut berada ditempat rumah yang kami huni di JL. AL-Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian Saksi Dedi mengajak Terdakwa, Saksi Kurniawan Agung Pratama dan Saksi Ayik Wahyuning Priyo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa dan Para Saksi sepakat dan Terdakwa dan Para Saksi masing masing sepakat untuk kongsiang mengeluarkan uang Rp.125.000,- (seratus. dua puluh lima ribu rupiah) dan total uang yang terkumpul terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu saksi letakan di lantai rumah yang Terdakwa dan para saksi huni.

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa dan para saksi sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram dan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram tersebut didapatkan di lantai rumah (bedeng) yang Terdakwa dan para saksi huni.

- Bahwa saksi Dedi mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr. Dedi dimana sekitar pukul 17.00 Wita Saksi Dedi chat whatsapp Sdr Rendi (DPO) untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah itu Sdr Rendi (DPO) datang menjemput Saksi Dedi. Sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Dedi dengan Sdr Rendi (DPO) berangkat menuju daerah yang tidak Saksi Dedi ketahui di daerah Gunung sesampainya di tempat membeli Narkotika jenis sabu-sabu Saksi Dedi disuruh menunggu di pinggir jalan dan Sdr Rendi (DPO) masuk menuju rumah seseorang yang tidak Saksi Dedi kenali tersebut, setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi Dedi menunggu Sdr Rendi (DPO) keluar dan bersama sama pulang menuju tempat Terdakwa bekerja.

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara yang pertama terdakwa menyerok narkotika jenis sabu-sabu dan dimasukan kedalam pipet kaca yang terdakwa hubungkan ke bong dan setelah terhubung langsung terdakwa bakar pipet kaca yang sebelumnya sudah terdakwa masukan narkotika jenis sabu-sabu menggunakan korek mancis dan ketika sudah mengeluarkan asap langsung terdakwa hisap asap tersebut.

- Bahwa saat terdakwa dan saksi ditangkap telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.24 gram, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Imei 869065065518055 No. Whatsapp 085707863342. Setelah itu terdakwa, Saksi Dedi, Saksi Kurniawan Agung Pratama Als Agung Bin Parkum Dan Saksi Ayik Wahyuning Priyo Als Ayik Bin Gatot bersama barang bukti di bawa ke Polres HSS untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 079/10841.00/ AGUSTUS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat oleh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN MURNI HANDAYANI Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi di duga sabu dengan berat kotor 0,24 gram dikurangkan berat kantong plastik 0,17 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,07 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga sisa berat bersih adalah 0,06 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0821.LP Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam tersebut di atas, dimana Terdakwa menggunakan sabu bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal sabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan serbuk kristal sabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu Narkotika jenis sabu, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, dan tidak ditemukan baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat perbuatan melawan hukum dari perbuatan yang terdakwa lakukan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
- 1 (satu) buah mancis warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa, Terdakwa lakukan ketika pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BAHTIAR SAPUTRA AIs BENJOT Bin ISMAIL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan ;pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan No. Whatsapp 085707863342 No. Imei 869065065518055.
- dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,06 gram;
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisikan sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya
 - 1 (satu) buah mancis warna merah
- dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2023, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. , Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Rezha Marinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)